

DISABILITAS – PEMENUHAN HAK

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.29, LN 2018/NO.29 THN 2018, 38 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.29 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS

- ABSTRAK : – Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia dan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.39 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2005; UU No.8 Tahun 2016; PERDA PROV JATENG No.11 Tahun 2014; PERDA PURBALINGGA No.9 Tahun 2015; PERDA PURBALINGGA No.12 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Penyandang Disabilitas yang dimaksud adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Diatur tentang Ketentuan umum pemenuhan hak-hak Disabilitas; Ragam Penyandang Disabilitas yang meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik; Kewajiban dan tanggung jawab Penyandang Disabilitas; Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat; Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, dan olah raga, pemberitaan, politik dan pemerintah, keadilan dan

perlindungan hukum, aksesibilitas, hak pelayanan publik, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, komunikasi dan informasi, perempuan dan anak, hak kewarganegaraan, perlindungan dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, ketenagakerjaan dan usaha, serta perumahan; Peran serta masyarakat; Penghargaan; Kemitraan; Pembinaan dan pengawasan; Pendanaan; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 144 pasal.

- CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Desember 2018.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini. Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi, tetapi belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- Penjelasan: 9 hlm.